



BUPATI TANGERANG
PROVINSI BANTEN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG
NOMOR 6 TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa diperlukan upaya penyelenggaraan pemerintahan yang semakin efisien, efektif, transparan, dan akuntabel dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan;
- b. bahwa untuk menyelenggarakan pemerintahan yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan mewujudkan misi keempat Kabupaten Tangerang, yaitu meningkatkan tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan akuntabel, dibutuhkan suatu sistem penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
10. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
11. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);

Dengan...

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGERANG
dan
BUPATI TANGERANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
PEMERINTAH DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tangerang.
2. Bupati adalah Bupati Tangerang.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tangerang dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, persandian, dan statistik.
7. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disebut SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.
8. Pengguna SPBE adalah instansi pusat, Perangkat Daerah, pegawai aparatur sipil negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan layanan SPBE.
9. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.
10. Sistem Informasi...

10. Sistem Informasi adalah kesatuan komponen yang terdiri dari lembaga, sumber daya manusia, perangkat keras, perangkat lunak, substansi data dan informasi yang terkait satu sama lain dalam satu mekanisme kerja untuk mengelola data dan informasi.
11. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.
12. Data adalah fakta berupa angka, karakter, simbol, gambar, tanda-tanda, tulisan yang mempresentasikan keadaan yang sebenarnya.
13. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggaraan sertifikasi elektronik.
14. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentifikasi.
15. Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan Sistem Elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan Data, dan pemulihan Data.
16. Keamanan Sistem Informasi adalah manajemen penyelenggaraan keamanan yang bertujuan mencegah, mengatasi, dan melindungi berbagai Sistem Informasi dari resiko terjadinya tindakan ilegal seperti penggunaan tanpa izin, penyusutan, dan kerusakan terhadap berbagai informasi yang dimiliki.
17. Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi Data, pengolahan dan penyimpanan Data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.
18. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi layanan SPBE.
19. Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh Perangkat Daerah.
20. Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh Perangkat Daerah tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan Perangkat Daerah lain.
21. Rencana Induk adalah dokumen perencanaan yang menjadi acuan penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah.
22. Interoperabilitas adalah...

22. Interoperabilitas adalah kemampuan dua sistem atau dua komponen atau lebih untuk bertukar informasi dan untuk menggunakan informasi yang telah dipertukarkan.
23. Komputer adalah alat untuk memproses Data elektronik, magnetik, optik, atau sistem yang melaksanakan fungsi logika, aritmatika, dan penyimpanan.
24. Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem Elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan.
25. Nama Domain adalah alamat internet penyelenggara negara, orang, badan usaha, dan/atau masyarakat, yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.
26. Subdomain adalah bagian dari domain Subdomain biasanya digunakan sebagai pembagian area dari sebuah website.
27. Badan Usaha adalah perusahaan perseorangan atau perusahaan persekutuan, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
28. Badan Hukum adalah suatu badan atau bisa juga disebut dengan perkumpulan yang memiliki hak untuk dapat melakukan perbuatan seperti manusia dan memiliki kekayaan sendiri, dapat menggugat atau digugat di depan hakim.
29. Orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun Badan Hukum.

Pasal 2

Penyelenggaraan SPBE dilaksanakan berdasarkan pada prinsip:

- a. efektifitas;
- b. keterpaduan;
- c. kesinambungan;
- d. efisiensi;
- e. akuntabilitas;
- f. Interopabilitas; dan
- g. keamanan.

Pasal 3

Pengaturan mengenai penyelenggaraan SPBE dimaksudkan sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam pelaksanaan dan pengembangan SPBE, sehingga dapat berjalan dengan baik dan berkualitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4...

Pasal 4

Pengaturan penyelenggaraan SPBE bertujuan:

- a. terselenggaranya Pemerintahan Daerah yang berbasis elektronik;
- b. terwujudnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dalam proses penyelenggaraan manajemen Pemerintahan Daerah;
- c. terlaksananya peningkatan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Pemerintah Daerah untuk menghasilkan pelayanan publik yang optimal;
- d. terwujudnya masyarakat Daerah yang memiliki aksesibilitas terhadap penggunaan Teknologi Informasi dan komunikasi; dan
- e. mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan SPBE.

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan SPBE meliputi:

- a. penyelenggaraan SPBE;
- b. layanan SPBE;
- c. penyelenggaraan Nama Domain dan Subdomain;
- d. kerja sama;
- e. pendanaan;
- f. pembinaan dan pengawasan;
- g. partisipasi masyarakat dan pelaku usaha;
- h. literasi digital; dan
- i. sanksi administratif.

BAB II PENYELENGGARAAN SPBE

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan secara terintegrasi dalam rangka meningkatkan kualitas layanan administrasi pemerintahan, layanan masyarakat, dan layanan dunia usaha.
- (2) Penyelenggaraan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada SPBE nasional.
- (3) Penyelenggaraan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. Infrastruktur SPBE;
 - c. Aplikasi SPBE;
 - d. Data dan informasi;
 - e. kelembagaan; dan
 - f. sumber daya manusia.

Bagian Kedua...

Bagian Kedua
Perencanaan

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah.
- (2) Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada:
 - a. Rencana Induk SPBE nasional;
 - b. rencana pembangunan jangka menengah Daerah; dan
 - c. hasil kajian perkembangan kebutuhan Pemerintah Daerah dan masyarakat serta ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat ditinjau paling singkat 2 (dua) tahun sekali.
- (4) Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah disusun oleh Dinas bersama dengan Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

- (1) Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) memuat tahapan pengembangan dan penerapan SPBE dalam bentuk:
 - a. kerangka pemikiran dasar;
 - b. cetak biru pengembangan;
 - c. pentahapan pengembangan; dan
 - d. rencana implementasi.
- (2) Kerangka pemikiran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan usulan cetak biru pengembangan yang meliputi:
 - a. kerangka pengembangan SPBE Pemerintah Daerah;
 - b. analisis kondisi saat ini;
 - c. kesesuaian visi misi Pemerintah Daerah;
 - d. dasar pengembangan SPBE Pemerintah Daerah; dan
 - e. faktor keberhasilan.
- (3) Cetak biru pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. cetak biru arsitektur SPBE Pemerintah Daerah;
 - b. cetak biru Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah;
 - c. cetak biru peta SPBE Pemerintah Daerah;
 - d. cetak biru proses bisnis SPBE Pemerintah Daerah;
 - e. cetak biru sistem Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah;
 - f. cetak biru tata kelola Teknologi Informasi dan kelembagaan;
 - g. cetak biru sumber daya manusia; dan
 - h. cetak biru kebijakan dan prosedur.
- (4) Pentahapan pengembangan...

- (4) Pentahapan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan tahapan dan capaian dalam penyelenggaraan SPBE Pemerintah Daerah.
- (5) Pentahapan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dijabarkan dalam rencana implementasi.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Infrastruktur SPBE

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b yang diperlukan dalam penyelenggaraan SPBE.
- (2) Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan standar perangkat, standar Interoperabilitas, standar Keamanan Sistem Informasi, dan standar lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) terdiri atas:
 - a. jaringan intra-Pemerintah Daerah; dan
 - b. sistem penghubung layanan Pemerintah Daerah.
- (2) Jaringan intra-Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jaringan intra yang diselenggarakan Pemerintah Daerah untuk menghubungkan antarsimpul jaringan Perangkat Daerah di dalam Pemerintah Daerah.
- (3) Sistem penghubung layanan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan sistem penghubung layanan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah untuk melakukan pertukaran layanan SPBE antar-Perangkat Daerah di dalam Pemerintah Daerah.

Pasal 12

- (1) Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) mencakup semua perangkat Teknologi Informasi dan komunikasi, yang meliputi:
 - a. infrastruktur perangkat jaringan dan komunikasi Data;
dan
 - b. infrastruktur...

b. infrastruktur Pusat Data.

- (2) Infrastruktur perangkat jaringan dan komunikasi Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan semua peralatan yang mendukung jaringan komunikasi Data.
- (3) Infrastruktur Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan infrastruktur tempat penyimpanan Data berbasis elektronik yang berfungsi untuk:
 - a. mengelola kelancaran layanan dan Infrastruktur SPBE;
 - b. mengelola penyimpanan dan kelancaran lalu lintas Data dan informasi Pemerintah Daerah; dan
 - c. mengatur Akses informasi sesuai dengan kewenangan setiap Perangkat Daerah.

Pasal 13

- (1) Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dibangun, dikembangkan, dan dipelihara oleh Dinas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Aplikasi SPBE

Pasal 14

- (1) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk memberikan layanan SPBE.
- (2) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Aplikasi Umum; dan
 - b. Aplikasi Khusus.
- (3) Hak cipta dan kode sumber atas Aplikasi Umum dan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi milik Pemerintah Daerah dan dikelola oleh Dinas.
- (4) Jenis, fungsi, dan tata cara penggunaan Aplikasi Umum dan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara terintegrasi dan berbagi pakai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15...

Pasal 15

- (1) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) mengacu kepada Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah.
- (2) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas.
- (3) Dalam hal Perangkat Daerah membangun dan mengembangkan Aplikasi SPBE sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya, wajib mendapat persetujuan teknis dari Dinas.
- (4) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) mengutamakan penggunaan kode sumber terbuka.
- (5) Dalam hal Aplikasi SPBE yang dibangun dan dikembangkan oleh Perangkat Daerah tidak mendapatkan persetujuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terhadap Aplikasi SPBE tersebut tidak diberikan fasilitas domain dan anggaran pemeliharaan.
- (6) Dalam hal pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE menggunakan kode sumber tertutup, Pemerintah Daerah harus mendapatkan pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan acuan dan standar pembangunan serta pengembangan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 berupa standarisasi perangkat lunak dan dokumentasi sistem.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai standarisasi perangkat lunak dan dokumentasi sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Data dan Informasi

Pasal 17

- (1) Perangkat Daerah menyediakan Data dan informasi publik yang diperlukan oleh internal dan eksternal Pemerintah Daerah, sesuai dengan tugas dan fungsi.
- (2) Data dan informasi publik yang disediakan oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Dinas dalam bentuk Pusat Data.
- (3) Data dan informasi...

- (3) Data dan informasi publik yang disediakan oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dimutakhirkan secara periodik.

Pasal 18

- (1) Dalam pengelolaan Data dan informasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), Dinas harus menjamin keamanan, kerahasiaan, keterkinian, akurasi, serta keutuhan Data dan informasi sesuai dengan standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Data dan informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Dinas dalam bentuk Pusat Data diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam Kelembagaan

Pasal 19

- (1) Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf e berupa organisasi pengelola SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Dalam rangka mewujudkan keterpaduan dan keselarasan Penyelenggaraan SPBE, Bupati membentuk dewan Teknologi Informasi Daerah.

Pasal 21

- (1) Dewan Teknologi Informasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 berfungsi sebagai wadah untuk menampung aspirasi pengelola SPBE dan penyelenggara Sistem Elektronik dalam proses koordinasi perencanaan dan operasional program kegiatan SPBE yang strategis pada setiap Perangkat Daerah.
- (2) Dewan Teknologi Informasi Daerah dapat melakukan pengkajian, evaluasi, dan memberi masukan sebagai bahan pertimbangan bagi pengambil kebijakan bidang Teknologi Informasi dan komunikasi di Daerah.

(3) Anggota...

- (3) Anggota dewan Teknologi Informasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas unsur:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. akademisi;
 - c. tenaga profesional/praktisi Teknologi Informasi dan komunikasi;
 - d. pelaku usaha; dan
 - e. tokoh masyarakat.
- (4) Dewan Teknologi Informasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan anggota dewan Teknologi Informasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh Sumber Daya Manusia

Pasal 23

Setiap Perangkat Daerah harus menyediakan sumber daya manusia bidang komunikasi dan informatika yang sesuai dengan standar kompetensi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Dinas dapat melakukan penguatan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia bidang komunikasi dan Informatika secara terencana.
- (2) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. aparatur sipil negara;
 - b. tenaga ahli; dan
 - c. masyarakat.
- (3) Penguatan dan peningkatan sumber daya manusia di bidang komunikasi dan informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. pengembangan keahlian dan kompetensi bidang komunikasi dan informatika;
 - b. sertifikasi kompetensi;
 - c. asesor bidang komunikasi dan informatika;
 - d. pendidikan dan pelatihan;
 - e. bimbingan teknis; dan/atau
 - f. magang kerja.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penguatan dan peningkatan sumber daya manusia di bidang komunikasi dan informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III
LAYANAN SPBE

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 25

- (1) Layanan SPBE terdiri atas:
 - a. layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik;
 - b. layanan publik berbasis elektronik; dan
 - c. layanan Data transaksi usaha berbasis elektronik.
- (2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan layanan SPBE yang mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Pemerintah Daerah.
- (3) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan layanan SPBE yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik Pemerintah Daerah.
- (4) Layanan Data transaksi usaha berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan layanan SPBE yang bertujuan untuk memberikan kemudahan, meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari pemanfaatan Teknologi Informasi, serta meningkatkan produktivitas Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan masyarakat.
- (5) Dalam memberikan layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat menggunakan fasilitas Sertifikat Elektronik dan Tanda Tangan Elektronik dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan Sertifikat Elektronik dan Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Layanan Administrasi Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik

Pasal 26

- (1) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) meliputi layanan yang mendukung kegiatan di bidang perencanaan, penganggaran, keuangan, pengadaan barang dan jasa, kepegawaian, tata naskah, kearsipan, penyelenggaraan barang milik negara, pengawasan, akuntabilitas kinerja, serta layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal birokrasi pemerintahan.
- (2) Layanan administrasi...

- (2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan dengan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a.

Bagian Ketiga
Layanan Publik Berbasis Elektronik

Pasal 27

- (1) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) meliputi layanan yang mendukung kegiatan pada sektor:
 - a. pendidikan;
 - b. pekerjaan dan usaha;
 - c. tempat tinggal;
 - d. komunikasi dan informasi;
 - e. lingkungan hidup;
 - f. kesehatan;
 - g. jaminan sosial;
 - h. penanggulangan bencana;
 - i. energi;
 - j. perbankan;
 - k. perhubungan;
 - l. sumber daya alam;
 - m. pariwisata;
 - n. pendapatan Daerah; dan
 - o. sektor strategis lainnya.
- (2) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pelayanan publik Daerah.
- (3) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan dengan mengutamakan penggunaan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a.
- (4) Dalam hal layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memerlukan Aplikasi Khusus, Pemerintah Daerah dapat melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b.
- (5) Dalam hal pemanfaatan layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memerlukan Data dan informasi yang bersumber dari pelaku usaha, pelaku usaha wajib memberikan laporan dan/atau menyediakan Data dan informasi akan yang dimuat dalam layanan publik berbasis elektronik Pemerintah Daerah.

Bagian Keempat...

Bagian Keempat
Layanan Data Transaksi Usaha Berbasis Elektronik

Pasal 28

- (1) Layanan Data transaksi usaha berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) meliputi layanan bagi pelaku usaha dan masyarakat yang terintegrasi dengan SPBE Pemerintah Daerah dalam rangka mendukung peningkatan produktivitas, transparansi pelaporan Data transaksi usaha, serta percepatan pelaporan Data dan informasi perpajakan dan retribusi Daerah.
- (2) Layanan Data transaksi usaha berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyediaan:
 - a. perangkat;
 - b. aplikasi;
 - c. antarmuka program aplikasi yang disediakan Pemerintah Daerah; dan/atau
 - d. layanan dukungan lain terkait sesuai kebutuhan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai layanan Data transaksi usaha berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Integrasi Layanan SPBE

Pasal 29

Integrasi layanan SPBE merupakan proses menghubungkan dan menyatukan beberapa layanan SPBE ke dalam satu kesatuan alur kerja layanan SPBE.

Pasal 30

Pemerintah Daerah menerapkan integrasi layanan SPBE didasarkan pada Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah.

Pasal 31

- (1) Dalam rangka memberikan ketentraman, keamanan, dan perlindungan masyarakat di ruang publik serta sekitar bangunan gedung dan jalan, Pemerintah Daerah menyediakan Akses pemantauan lingkungan melalui *closed circuit television* yang terintegrasi dengan SPBE.
- (2) Pemantauan lingkungan melalui *closed circuit television* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat di sediakan oleh Orang atau Badan Hukum.

(3) Pemerintah Daerah...

- (3) Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan dan mengintegrasikan sarana pemantauan lingkungan melalui *closed circuit television* di ruang publik yang disediakan Orang atau Badan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk kepentingan ketentraman, keamanan, dan perlindungan masyarakat di ruang publik serta sekitar bangunan gedung dan jalan dalam SPBE.
- (4) Pemanfaatan dan pengintegrasian sarana pemantauan lingkungan melalui *closed circuit television* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikoordinasikan oleh Dinas.
- (5) Ketentuan mengenai penyediaan, pemasangan, pengoperasian, dan perawatan sarana pemantauan lingkungan melalui *closed circuit television* yang dipasang oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB IV PENYELENGGARAAN NAMA DOMAIN DAN SUBDOMAIN

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penyelenggaraan Nama Domain melalui Dinas.
- (2) Nama Domain Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftarkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Nama Domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 33

Perangkat Daerah hanya dapat menjadi Subdomain dari domain Pemerintah Daerah.

Pasal 34

- (1) Dalam rangka keseragaman dan standar format penggunaan Nama Domain, Pemerintah Daerah dapat mengatur tata cara pengelolaan Nama Domain pemerintahan desa di Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengelolaan Nama Domain pemerintahan desa di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V...

BAB V KERJA SAMA

Pasal 35

- (1) Perangkat Daerah teknis dapat melakukan kerja sama dengan kabupaten/kota, desa/kelurahan, instansi vertikal, dan/atau pihak lainnya dalam upaya meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan komunikasi.
- (2) Kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan:
 - a. masyarakat;
 - b. akademisi;
 - c. dunia usaha;
 - d. media; dan
 - e. komunitas digital dan literasi.

Pasal 36

Pihak lain sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 ayat (2) dapat memanfaatkan SPBE yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dengan perjanjian kerja sama.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 37

Pendanaan atas pengelolaan dan pemanfaatan SPBE dapat bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan dan pemanfaatan SPBE.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah teknis dengan cara:
 - a. koordinasi secara berkala;
 - b. pelatihan;
 - c. memberikan bimbingan dan supervisi; dan
 - d. memberikan pendidikan dan pelatihan.

Pasal 39...

Pasal 39

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) meliputi pengawasan:
 - a. preventif; dan
 - b. represif.
- (2) Pengawasan preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:
 - a. memantau profesionalitas sumber daya manusia;
 - b. memantau validitas informasi hasil pengelolaan Data.
 - c. memperbaharui sistem (*update system*);
 - d. melakukan perbaikan (*troubleshooting*); dan
 - e. melakukan perawatan (*maintenance*).
- (3) Pengawasan represif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa tindakan penertiban dan penegakan hukum terhadap pelanggaran pengelolaan dan pemanfaatan SPBE sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PARTISIPASI MASYARAKAT DAN PELAKU USAHA

Pasal 40

Dalam penyelenggaraan SPBE, Pemerintah Daerah dapat melibatkan partipasi masyarakat dan pelaku usaha guna pencapaian tujuan strategis SPBE.

Pasal 41

Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dilakukan dengan cara:

- a. memberikan masukan dalam pengelolaan SPBE;
- b. bekerjasama dengan Pemerintah Daerah;
- c. memberikan dukungan dalam pengelolaan SPBE;
- d. memberikan informasi yang dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah;
- e. membantu menyebarluaskan informasi; dan/atau
- f. meningkatkan nilai ekonomis dari pemanfaatan dan pengembangan teknologi komunikasi dan informatika.

Pasal 42

Partisipasi pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dilakukan dengan cara pengembangan komputerisasi, sistem manajemen, proses kerja, serta pengembangan situs dan pembakuan standar, dengan mendayagunakan keahlian dan spesialisasi yang telah berkembang di sektor swasta.

Pasal 43...

Pasal 43

- (1) Masyarakat dan pelaku usaha yang telah berpartisipasi dan berkontribusi dalam penyelenggaraan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan Pasal 42 dapat diberikan penghargaan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian penghargaan bagi masyarakat dan pelaku usaha yang telah berpartisipasi dan berkontribusi dalam penyelenggaraan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
LITERASI DIGITAL

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi peningkatan kapasitas literasi digital kepada masyarakat.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
 - a. membangun dan mengembangkan jejaring pemanfaatan SPBE;
 - b. mendorong partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi dan pembangunan serta sebagai upaya meningkatkan nilai tambah;
 - c. mendorong peningkatan kualitas media massa dan kecerdasan publik dalam mengkomsumsi informasi; dan
 - d. meningkatkan peran dan kemampuan komunitas atau forum dalam mengelola informasi yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik Daerah.

BAB X
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 45

- (1) Perangkat Daerah yang membangun dan/atau mengembangkan Aplikasi SPBE yang tidak sesuai dengan Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan; dan /atau
 - b. teguran tertulis.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif bagi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 41...

Pasal 46

- (1) Pelaku usaha dan/atau masyarakat yang tidak memberikan laporan dan/atau menyediakan Data dan informasi yang dimuat dalam layanan publik berbasis elektronik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (5) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Pelaku usaha dan/atau masyarakat yang tidak bersedia mengintegrasikan layanan Data transaksi usaha berbasis elektronik dengan SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) dalam rangka transparansi pelaporan Data transaksi usaha dan percepatan pelaporan Data dan informasi perpajakan dan retribusi Daerah dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin; dan/atau
 - g. denda administratif.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif bagi Pelaku usaha atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 47

Perangkat Daerah yang telah memiliki Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, dan/atau nama Subdomain sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku dan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 48

Peraturan pelaksanaan penyelenggaraan SPBE yang sudah ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB X...

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 50

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang.

Ditetapkan di Tigaraksa
Pada tanggal 2 November 2020
BUPATI TANGERANG,

ttd

A. ZAKI ISKANDAR

Diundangkan di Tigaraksa
Pada tanggal 2 November 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANGERANG

ttd

MOCH. MAESYAL RASYID

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2020 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG,
BANTEN: (6,40/2020).

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG
NOMOR 6 TAHUN 2019
TENTANG
PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
PEMERINTAH DAERAH

I. UMUM

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. Pentingnya SPBE salah satunya didasari atas kebutuhan pemerintahan yang transparan dan tuntutan akan perubahan zaman yang semakin maju. Salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Penyelenggaraan SPBE merupakan salah satu upaya dalam penyelenggaraan pemerintahan yang semakin efisien, efektif, transparan, dan akuntabel sejalan dengan pelaksanaan program reformasi birokrasi dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan. Penyelenggaraan SPBE ini berkaitan dengan pelayanan publik dan non pelayanan publik. Dengan memaksimalkan komponen SPBE diantaranya adalah dengan perencanaan, kelembagaan, kebijakan, sistem informasi dan infrastruktur SPBE. Diharapkan dengan adanya Peraturan Daerah ini, dapat mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan sinergi penyelenggaraan SPBE di Kabupaten Tangerang.

Masyarakat dan dunia usaha memerlukan berbagai layanan baik layanan yang bersifat pemberian informasi seperti misalnya terkait dengan informasi pajak dan proses pengurusan maupun layanan pemerintahan seperti misalnya perijinan usaha. Selain itu masyarakat dan dunia usaha juga dapat menyalurkan partisipasinya dalam bentuk penyampaian saran dan kritik maupun pemberian pendapat atas kebijakan yang akan dikeluarkan oleh pemerintah.

Selain masyarakat dan dunia usaha, implementasi SPBE juga akan sangat membantu aparatur pemerintah dan instansi dalam proses administrasi umum seperti manajemen dokumen elektronik, administrasi keuangan, dan administrasi kepegawaian. Kumpulan peraturan-peraturan yang ada juga dapat dipusatkan di manajemen dokumen elektronik untuk mempermudah dan mempercepat proses pencarian saat diperlukan.

Sumber daya manusia merupakan faktor terpenting dalam suksesnya pelaksanaan SPBE. Untuk itu perlu upaya terus menerus untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia seiring dengan perubahan yang terjadi. Upaya pengembangan sumber daya manusia dapat dilakukan dengan dua strategi yang saling melengkapi yaitu strategi yang bersifat menguatkan kekuatan internal dan strategi yang memanfaatkan kekuatan eksternal.

Sasaran...

Sasaran yang ingin dicapai adalah adanya partisipasi dunia usaha data mempercepat pencapaian tujuan strategis SPBE. Pengembangan pelayanan publik tidak perlu sepenuhnya dilayani oleh pemerintah. Mengembangkan kapasitas sumber daya manusia, baik pada pemerintah maupun pemerintah daerah otonom disertai dengan meningkatkan e-literacy masyarakat, melaksanakan pengembangan secara sistematis melalui tahapan yang realistis.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “efektivitas” adalah optimalisasi pemanfaatan sumberdaya yang mendukung SPBE yang berhasil guna sesuai dengan kebutuhan

Huruf b

Yang dimaksud dengan “keterpaduan” adalah pengintegrasian sumber daya yang mendukung SPBE.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kesinambungan” adalah keberlanjutan SPBE secara terencana, bertahap, dan terus menerus sesuaidengan perkembangannya

Huruf d

Yang dimaksud dengan “efisiensi” adalah optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang tepat guna.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “akuntabilitas” adalah kejelasan fungsi penyelenggaraan SPBE dan pertanggungjawaban dari SPBE.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “interoperabilitas” adalah koordinasi dan kolaborasi antar Proses Bisnis dan antar Sistem Elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi, atau Layanan SPBE.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “keamanan” adalah merupakan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) sumber daya yang mendukung SPBE

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4...

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Infrastruktur perangkat jaringan dan komunikasi data dapat berupa:

- a. *Server*.
- b. komputer.
- c. *router dan switch*;
- d. *Unit Power Suplay (UPS)*.
- e. media koneksi jaringan.
- f. jaringan pita lebar.
- g. perangkat lainnya yang mendukung komunikasi data.

Ayat (3)

Infrastruktur Pusat Data dapat berupa:

- a. ruang Pusat Data serta perangkat pendukungnya.
- b. ruangan Network Operation Center sebagai pengendali atau monitoring Pusat Data.
- c. *Disaster recovery center* yang merupakan cadangan dari Pusat Data untuk menjamin keamanan data ketika terjadi bencana alam atau kondisi *force majeure* di Daerah.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16...

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

berdasarkan peraturan perundang-undangan yaitu adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang melarang memberikan data perpajakan atau contoh lain larangan penggunaan data kependudukan.

berdasarkan nota kesepakatan/perjanjian yaitu dalam hal Perangkat Daerah menjadi salah satu pihak dalam nota kesepakatan/perjanjian yang mewajibkan untuk melakukan *Non Disclosure Clause* (Kerahasiaan Informasi) sebagai pelaksanaan asas *pacta sunt versanda*.

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27...

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan data dan informasi pada layanan publik berbasis elektronik dapat berupa:

- a. lowongan pekerjaan untuk mendukung portal *e-bursa* tenaga kerja.
- b. laporan kegiatan usaha.
- c. laporan pengelolaan lingkungan.

Pasal 28

Ayat (1)

Data transaksi usaha meliputi keseluruhan data transaksi usaha yang menjadi dasar pengenaan pajak daerah yaitu data transaksi pembayaran dan/atau yang seharusnya dibayar, yang dilakukan oleh masyarakat/subjek pajak kepada wajib pajak/pelaku usaha termasuk data transaksi pembayaran melalui *voucher* atau bentuk lainnya yang diberikan secara cuma-cuma dengan dasar pengenaan pajak sebesar harga berlaku.

Ayat (2)

Perangkat, aplikasi dan antar muka program aplikasi dilakukan dengan cara penempatan, penempelan dan/atau pemasangan berupa alat perekam data transaksi usaha untuk ditempatkan pada akses pembayaran dan/atau tempat pencatatan transaksi baik pada *server*, *front office* maupun *back office* yang diterima dari subjek pajak/subjek retribusi

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pemantauan lokasi diantaranya adalah melalui penyediaan dan pemasangan *closed circuit television* (CCTV) atau bentuk lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 32...

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50...

Pasal 50

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG NOMOR 0620